



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI
Nomor 3.3/SKLN/PAN.MK/ARPK/10/2021**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua satu** pukul **10:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dengan:

NOMOR 3/SKLN-XIX/2021

diajukan oleh:

H. Hendrajoni, S.H., M.H. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Oktober 2021 memberi kuasa kepada HARYO SUSILO AGUS SATOTO

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap:

Menteri Dalam Negeri , Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perkara tersebut segera akan ditetapkan hari sidangnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diregistrasi dan kepada Pemohon segera akan diberitahukan mengenai ketetapan tersebut.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

